



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Ermayulis, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 66 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan:

Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jorong Limbanang Baruah, Kenagarian: Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, E-mail: ermayulis57@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwandi, S.H., dan Titra Noverika Kumla, S.H., keduanya adalah Advokat / Pengacara pada kantor Irwandi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Tan Malaka KM. 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 7/SK/PDT/2024/PN TJP tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 18 Januari 2024 Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 18 Januari 2024 Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan Perbaikan Data Akte Kelahiran Pemohon, pemohon mohonkan kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jorong Limbanang Baruah, Kenagarian, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 27 Juli 1957 (dua puluh juli Sembilan belas limapuluh tujuh), anak ke tiga dari Ayah KUNI dan Ibu ROSMA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.5440093466 dan Kutipan Akta kelahiran nomor 1307-LT-22052014-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 6 Juni 2014;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena, nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah Bapak bernama BAIKUNI dan ibu bernama ROSNA;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yang mana BAIKUNI meninggal dunia pada tahun 1993 yang dikebumikan di Jorong Limbanang Baruah, dan ROSNA meninggal dunia pada tahun 1991 yang dikebumikan di Jorong Limbanang Baruah;
4. Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan nama orang tua pada Akte Kelahiran Pemohon berpengaruh kepada dokumen-dokumen Pemohon, dan Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;
5. Bahwa untuk dapat melakukan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin memperbaiki pada Akte Kelahiran Pemohon nama orang tua pemohon dari Ayah KUNI dan Ibu ROSMA menjadi Ayah BAIKUNI dan Ibu ROSNA, agar sesuai dengan data dokumen-dokumen pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan uraian-urain tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor AL.5440093466 Kutipan Berdasarkan Akta kelahiran nomor 1307-LT-22052014-0016 dirubah menjadi Anak ke Tiga dari Ayah BAIKUNI dan Ibu ROSNA;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
 4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-22052014-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 6 Juni 2014 telah lahir Ermayulis anak ke tiga dari Ayah Kuni dan Ibu Rosma, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ermayulis Nomor 1307-1670737001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ermayulis, Nomor 1307010311160002;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Asrizal, Nomor 13070103118010800020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Aprinus, Nomor 1307012101080023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Yusniwati, Nomor 13070105120070358;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Adrimas, Nomor 1307012205120005;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia Nomor 17/SK/Limb/I-2024 tertanggal 15 Januari 2024 atas nama Alm Baikuni dari Wali Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kab Lima Puluh Kota;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia Nomor 18/SK/Limb/I-2024 tertanggal 15 Januari 2024 atas nama Alm Rosna dari Wali Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kab Lima Puluh Kota;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keterangan Nomor 27/SK/Limb/I-2024 tertanggal 17 Januari 2024 dari Wali Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kab Lima Puluh Kota;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Aprinus tertanggal 15 Januari 2024; Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yurnalis;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini yaitu sehubungan dengan permohonan pemohon untuk mengganti nama ayah dan ibu pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama ayahnya dari Kuni yang dimohonkan untuk diganti namanya Baikuni dan nama ibunya dari Rosma diganti dengan Rosna supaya sesuai dengan dokumen lainnya;
- Bahwa nama ayah dan ibu Pemohon terdapat Kartu Keluarga (KK) pemohon, tertulis dengan nama ayahnya Kuni dan ibu Rosma, sedangkan pada Kartu Keluarga Saudara saudaranya nama ayahnya Baikuni dan Ibunya Rosna;
- Bahwa saksi tidak ada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi ada bertemu dan kenal dengan kedua orang Pemohon;
- Bahwa pemohon bersaudara ada 7 (tujuh) orang yaitu :1. Adrimas, 2 Asrizal, 3. Afrinus, 4.Yusniwati, 5 Edi dan 6 Si I semuanya bersaudara kandung satu ayah dan satu Ibu;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Ayah dan Ibunya tersebut adalah Pemohon mau menunaikan Haji pada tahun ini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama ayah dan ibu Pemohon tersebut;

2. Yuhelfi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa dengan apa pemohon mengajukan permohonan ini yaitu sehubungan dengan permohonan pemohon untuk mengganti nama ayah dan ibu pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama ayahnya dari Kuni yang dimohonkan untuk diganti namanya Baikuni dan nama ibunya dari Rosma diganti dengan Rosna supaya sesuai dengan dokumen lainnya;
- Bahwa nama ayah dan ibu Pemohon terdapat Kartu Keluarga (KK) pemohon, tertulis dengan nama ayahnya Kuni dan ibu Rosma, sedangkan pada Kartu Keluarga Saudara saudaranya nama ayahnya Baikuni dan Ibunya Rosna;
- Bahwa tidak ada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa ada bertemu dan kenal dengan kedua orang Pemohon;
- Bahwa pemohon bersaudara ada 7 (tujuh) orang yaitu :1. Adrimas, 2 Asrizal, 3. Afrinus, 4.Yusniwati, 5 Edi dan 6 Si I semuanya bersaudara kandung satu ayah dan satu Ibu;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Ayah dan Ibunya tersebut adalah Pemohon mau menunaikan Haji pada tahun ini;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama ayah dan ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon, yang semula dalam akta kelahiran pemohon adalah anak ketiga dari Ayah Kuni dan Ibu Rosma, menjadi anak ketiga dari Ayah Baikuni, dan Ibu Rosna;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pemohon menyatakan ingin melakukan perubahan permohonan dengan alasan ada perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon, yang semula pemohon adalah anak ketiga dari Ayah Kuni dan Ibu Rosma, menjadi anak ketiga dari Ayah Baikuni, dan Ibu Rosna menurut hemat Hakim dapat dilakukan mengingat bahwa pembetulan permohonan tersebut dilakukan di hadapan hakim di muka persidangan serta tidak menimbulkan kerugian kepada pihak manapun, serta sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan untuk melakukan Permohonan perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon, yang semula pemohon adalah anak ketiga dari Ayah Kuni dan Ibu Rosma, menjadi anak ketiga dari Ayah Baikuni, dan Ibu Rosna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-11 dan dua orang saksi Yurnalis, dan saksi Yuhelfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3, menunjukkan bahwa orang tua pemohon yakni dengan nama ayah Kuni, dan nama Ibu, sedangkan dalam bukti P-8, dan P-10, P-11, tertulis bahwa orang tua pemohon yakni nama ayah Baikuni, dan nama Ibu Rosna, dan hal tersebut pula dibenarkan oleh saksi di persidangan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7, yang menyatakan bahwa Adrimas, Yusniwati, Aprinus, dan Asrizal merupakan anak dari Baikuni dan Rosna yang kemudian jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Adrimas, Yusniwati, Aprinus, dan Asrizal merupakan saudara kandung dari Pemohon;

Menimbang, selanjutnya pemohon kemudian mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan data Akta Kelahiran, dengan alasan karena ingin melakukan penyesuaian identitas antara akta lahir dengan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri, dan untuk terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perbaikan nama orang tua didalam akta lahir akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, telah ternyata nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran (bukti P-1), yang mana menurut Pemohon dan saksi di persidangan bahwa nama orang tua pemohon telah terjadi kesalahan dalam penulisannya, yang mana seharusnya nama yang tertulis adalah nama ayah Baikuni, dan nama Ibu Rosna sesuai dengan bukti P-8, dan P-10, P-11, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi Yurnalis, dan saksi Yuhelfi yang menyatakan bahwa Adrimas, Yusniwati, Aprinus, dan Asrizal, dan setelah melihat pada data yang termuat pada Kartu Keluarga Adrimas, Yusniwati, Aprinus, dan Asrizal, nama orang yang termuat didalamnya adalah nama ayah Baikuni, dan nama Ibu Rosna (bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7);

Menimbang, bahwa identitas orang tua merupakan bagian dari identitas seseorang, dan merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas dari diri orang tersebut, dan dilihat dari perbaikan nama orang tua yang diperlukan yakni dari nama ayah Kuni menjadi Baikuni, dan nama Ibu Rosma menjadi Rosna, menurut hemat

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perbaikan data pada akta kelahiran pemohon sudahlah berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Data Akte Kelahiran Pemohon yang semula nama Ayah Kuni, menjadi Baikuni, dan semula nama Ibu Rosma, menjadi Rosna;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap Pemohon dengan nama orang tua Pemohon nama ayah Baikuni, dan nama Ibu Rosna;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar penetapan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon tersebut;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5440093466 yang diterbitkan berdasarkan akta kelahiran No. 1307-LT-22052014-0016, yaitu semula nama Ayah KUNI menjadi BAIKUNI, dan semula nama Ibu ROSMA menjadi ROSNA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon hingga pada hari ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan dibantu oleh Zubir sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Zubir

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan Pertama dan Lainnya	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)